



## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANGKOMU KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH KABUPATEN BUTON TENGAH

**Muhammad Rais R**

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: [raismuhamad000@gmail.com](mailto:raismuhamad000@gmail.com)

### Info Article

Received :  
10 Maret 2023  
Revised :  
07 April 2024  
Accepted :  
01 Mei 2024  
Publication :  
31 Mei 2024

**Keywords:**  
Accountability,  
Transparency,  
Village Financial  
Management  
**Kata Kunci:**  
Akuntabilitas,  
Transparansi,  
Pengelolaan  
Keuangan Desa

*Licensed Under a  
Creative Commons  
Attribution 4.0  
International  
License*



**Abstract:** *This study aims to analyse the Accountability and Transparency of Financial Management based on Permendagri No. 113 of 2014. The data analysis method is descriptive qualitative. The results of the study are (1) Accountability of the financial management planning stage where its application has been allocated and guided by Permendagri No. 113 of 2014. Evidenced by the Raperbedes APBDesa which was discussed between the village government and the Village Consultative Body (BPD) in the village deliberation forum. (2) Transparency of village financial management in Langkomu village for its application is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, the existence of information notice boards or billboards in each hamlet and village accountability reports reported to the Regent / Mayor through the Camat. (3) The reporting and accountability stage of the APBDesa Realisation Accountability Report in Langkomu village has used the realisation accountability report format and has been guided by Permendagri No. 113 of 2014, namely the village has reported the realisation of semester I and II, as well as an accountability report on the realisation of the APBDesa implementation at the end of the fiscal year.*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Metode analisis datanya adalah yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Akuntabilitasi tahap perencanaan pengelolaan keuangan dimana penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dibuktikan dengan Raperbedes APBDesa yang dimusyawarahkan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa. (2) Transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa Langkomu untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, adanya papan pengumuman informasi atau baliho di setiap dusun dan laporan pertanggungjawaban Desa yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (3) Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa pada desa Langkomu telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu desa telah melaporkan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di akhir tahun anggaran.

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bias tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.”

Peraturan Bupati Buton Tengah No. 06 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung Pasal 1 menyatakan bahwa “Dana Kampung bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012:46).

Menurut Widjaja (2013:3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa”. Pemerintah Desa diartikan sebagai “Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2013:03).”

Menurut Lukito (2014:2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari

internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Menurut Mahmudi (2016:18) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik. Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan desa dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepala desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang kepala desa.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa. Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Agus Dwijayanto (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antarapemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen public tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Putu Andi Suarjaya Putra : 2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparat desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Desa Langkomu. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Langkomu. Desa Langkomu menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mejdi lebih Akuntabel dan Transparan.

Desa Langkomu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Mayoritas penduduk Desa Langkomu adalah sebagai petani dan nelayan. Berdasarkan pengamatan awal penelitian mengamati bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman dan media informasi lainnya.” Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.

Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan.

Selain itu, program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?”. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di laksanakan di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas dan karakteristik atau ciri tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:60). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.

Menurut Sugiyono (2017:62) Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah tahun 2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan. Sugiyono (2014:23)
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Sugiyono (2014:23).

Sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diambil dari pengamatan langsung dan diolah peneliti, yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Sugiyono (2012:225).
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sugiyono (2012:225) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari perangkat desa yang bersangkutan berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan alat Perekam.

#### 1. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui observasi di desa, khususnya laporan keuangan, serta sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### 2. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file* dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan realisasi di Desa Langkomu yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara.

#### 3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola keuangan desa dengan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moeleong (2012:11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Langkomu**

Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan APBDesa agar efektif. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berisi informasi program pemerintah Desa Langkomu yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Program Kerja Desa Langkomu adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Desa.**

Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan anggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi dan program pembangunan desa. Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan

fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu system yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan edintivikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utamadari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan daya tambah yang berdaya asing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan desa Langkomu dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja desa meliputi, semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desayang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Langkomu mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana tenis pengelolaan keuangan desa yang diangkat dai perangkat desa yang di tunjuk.

Adapun realisasi pendapatan Desa Langkomu Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah  
Desa Langkomu Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Dana Desa	Rp.1.199.045.000	Rp.1.199.045.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 499.816.000	Rp. 527.716.000
3	Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.500.000	Rp. 4.451.128

	Jumlah Pendapatan	Rp.1.700.361.000	Rp.1.731.212.128
--	-------------------	------------------	------------------

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas realisasi pendapatan desa Langkomu adalah sebesar Rp.1.731.212.128,-. Adapun rincian terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.1.199.045.000,- dan Alokasi Dana desa sebesar Rp.527.716.000,- dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 4.451.128 dimana pendapatan lain-lain ini bersumber dari bunga bank.

## 2. Belanja Desa Langkomu Anggaran Tahun 2021

Dalam belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh pemerintah desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas pencernaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Disamping itu, belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa. Wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Edy Mustafa, S.Pd mengenai bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Langkomu, beliau mengungkapkan bahwa :

*“Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam penyusunan pelaporan keuangan itu mengacu pada APBDes tahun berjalan dengan prosesnya yang pertama sekretaris desa telah menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa untuk disetujui, setelah rancangan peraturan*

*APBDes disampaikan ke kepala desa kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati, kemudian setelah disepakati pemerintah desa melalui sekretaris desa mengundang peraturan desa tentang APBDes tahun 2020 kemudian ditindaklanjuti ke bagian hukum untuk mendapatkan klarifikasi, setelah klarifikasi itu selesai pemerintah desa menyampaikan peraturan desa tersebut kepada bupati melalui camat” (Sekretaris Desa Senin, 25 Juli 2022 pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Langkomu).*

Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Bapak Rasyd Malihu, SH. mengenai bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Langkomu, beliau mengungkapkan bahwa :

*”Tahap pertama musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan, kedua merencanakan kegiatan pembangunan dan rencana anggaran belanja, ketiga membuat tim pengelola kegiatan, kemudian tahap ke empat melaksanakan kegiatan sesuai tahapan atau termin yang ditentukan”. (Rasyd Malihu, SH./Kaur Perencanaan Senin, 25 Juli 2022 pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Langkomu).*

Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Mardin mengenai bagaimana Laporan Realisasi desa Langkomu, beliau mengungkapkan bahwa :

*“Iya, untuk semester pertama biasanya dilakukan di bulan juli dan semester kedua dibulan oktober sampai desember. Itupun tergantung kesiapan desa masing-masing. Cuma kita semaksimal mungkin sesuai jadwal bisa kita selesaikan di bulan juli dan tahap kedua di bulan desember tersebut. Semuanya laporan pertanggungjawaban kita Perdeskan, yang jelas Perdes ini tidak menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang di atasnya. Dalam lampiran format laporan ada yang biasa disebut dengan PAD, jadi ada program pemerintah pusat ada program pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.” (Kepala Desa/ Mardin Senin, 25 Juli 2022 pukul 10.30 WITA di Kantor Desa Langkomu).*

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai transparansi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Langkomu Bapak Mardin tentang bagaimana keuangan desa Langkomu dikelola, beliau mengungkapkan bahwa :

*“iya kami kelola secara akuntabel dan transparan, jadi di setiap kegiatan itu terpampang papan proyek atau papan kegiatan dan disitu tertera nominal untuk kegiatannya apa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ini diinformasikan juga kepada masyarakat melalui media tertulis. Laporan*

*pertanggungjawaban dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.” (Kepala Desa/Mardin Senin, 25 Juli 2022 pukul 11.00 WITA di Kantor Desa Langkomu).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Langkomu sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembarannya kembali oleh desa. Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja langsung terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari : belanja pegawai / penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja kauangan dan belanja tak terduga. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2017 – 2023).

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2021 sebesar Rp 403.142.280,- dengan realisasi sebesar Rp 402.382.280,- terdapat selisih sebesar (Rp.760.000,-) yang terdiri dari :

**Tabel 3.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Sumber
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	368.265.280	367.505.280	760.000	ADD
2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.877.000	18.877.000	0	DDS
3	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	16.000.000	16.000.000	0	ADD

	Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan				
	Jumlah	403.142.280	402.382.280	760.000	

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas belanja desa Langkomu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.403.142.280,- dan realisasi sebesar Rp.402.382.280,- terjadi selisih atau berkurang sebesar Rp.760.000,-. Selisih ini terjadi pada belanja Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa dimana anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran bidang pelaksana pembangunan desa untuk tahun 2021 sebesar Rp 884.720.720 dengan realisasi Rp 802.201.320 terdapat selisih sebesar (Rp 82.519.400,-) yang terdiri dari :

**Tabel 3.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Sumber
1	Sub Bidang Pendidikan	20.697.000	19.200.000	1.497.000	DDS
2	Sub Bidang Kesehatan	136.113.000	132.323.000	3.790.000	DDS
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.300.720	39.300.320	400	ADD
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	665.047.000	587.815.000	77.232.000	DDS
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000	750.000	0	ADD

Jumlah	884.720.720	802.201.320	82.519.400	
--------	-------------	-------------	------------	--

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas belanja desa Langkomu untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.884.720.720,- dan realisasi sebesar Rp.802.201.320,- terjadi selisih atau berkurang sebesar Rp.82.519.400,-. Selisih ini terjadi pada belanja Sub Bidang Pendidikan sebesar Rp.1.497.000,- dimana anggaran ini berasal dari Dana Desa (DDS). Sub Bidang kesehatan sebesar Rp.3.790.000,- dimana anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.400,- dimana anggaran ini berasal dari Dana Desa (DDS) dan Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebesar Rp.77.232.000,- dimana anggaran ini berasal dari Dana Desa (DDS).

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp 79.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp 61.215.000,- terdapat selisih sebesar Rp 17.796.000,- yang terdiri dari :

**Tabel 3.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Sumber
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertibaan Umum dan Perlindungan	25.311.000	7.515.000	17.796.000	ADD/ DDS
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.300.000	5.300.000	0	ADD
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000	9.000.000	0	ADD
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.400.000	39.400.000	0	ADD

Jumlah	79.011.000	61.215.000	17.796.000	
--------	------------	------------	------------	--

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas belanja desa Langkomu untuk bidang pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 79.011.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.215.000,- terjadi selisih atau berkurang sebesar Rp. 17.796.000,-. Selisih ini terjadi pada belanja Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan sebesar Rp. 17.796.000,- dimana anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS).

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2021 sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi Rp 16.660.000 terdapat selisih sebesar (Rp 3.340.000) terdiri dari:

**Tabel 3.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Sumber
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000	16.660.000	3.340.000	ADD
	Jumlah	20.000.000	16.660.000	3.340.000	

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas belanja desa Langkomu untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.16.660.000,- terjadi selisih atau berkurang sebesar Rp.3.340.000,-. Selisih ini terjadi pada belanja Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp.3.340.000,- dimana anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

#### 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat

Anggaran bidang Penanggulangan Bencana Darurat tahun 2021 sebesar Rp 334.800.000 dengan realisasi 320.100.000 terdapat selisih sebesar Rp 14.700.000 terdiri dari :

**Tabel 3.6 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Sumber
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	334.800.000	320.100.000	14.700.000	ADD
	Jumlah	334.800.000	320.100.000	14.700.000	

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas belanja desa Langkomu untuk bidang penanggulangan bencana darurat pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.334.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.320.100.000,- terjadi selisih atau berkurang sebesar Rp.14.700.000,-. Selisih ini terjadi pada belanja Sub Bidang Keadaan Mendesak sebesar Rp. 14.700.000,- dimana anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD)

### **Pembahasan**

Pengelolaan keuangan Desa Langkomu dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala desa Langkomu Bapak Mardin, Kaur Perencanaan Bapak Rasyd Malihu, SH. dan Sekretaris desa Bapak Edy Mustafa, S.Pd Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.

### **Akuntabilitas Desa Langkomu**

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan prinsip - prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan APBDesa agar efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat.

Perencanaan Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan

khususnya yang ber alokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Langkomu dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada APBDes tahun berjalan lalu menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian disetujui kepala desa. Ditindaklanjuti bersama BPD lalu disampaikan pada bagian hukum lalu disampaikan pada bupati melalui camat. Perencanaan pengelolaan ADD Desa Langkomu seperti hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Langkomu bersama dengan sekretaris desa, Kaur perencanaan dan Kaur keuangan.

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Langkomu.

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Langkomu sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk dapat mewujudkan konsep *Good Governance*. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di dusun, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program Dana Desa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program di Desa Langkomu dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Langkomu sudah memperlihatkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Hal ini terlihat didalam pelaksanaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa di tingkat desa

terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

## 2. Laporan Realisasi desa Langkomu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Langkomu sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa juga telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik.

### **Transparansi Desa Langkomu**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menempatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi diadakan atas dasar arus informasi yang terbuka dan bebas. Seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga, hal yang berhubungan dengan informasi wajib untuk dapat diakses oleh masyarakat luas dan informasi yang tersedia harus memadai dan mudah dimengerti agar dapat dipantau oleh publik.

Bagaimana keuangan desa Langkomu dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Langkomu sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang transparan terhadap masyarakat yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghindari terjadinya penyelewengan dana desa pemerintah desa memasang papaninformasi atau baliho disetiap dusun sehingga masyarakat desa dapat mudah mengakses pendapatan dan penggunaan dana desa. Setelah itu, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Langkomu

sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan Raperbedes APBDesa yang dimusyawarahkan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa.

2. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa Langkomu sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, adanya papan pengumuman informasi atau baliho di setiap dusun dan laporan pertanggungjawaban Desa yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa pada desa Langkomu telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu desa telah melaporkan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di akhir tahun anggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adan, L. M. H., & Fernando, R. (2023). DAMPAK ANGGARAN DANA KELURAHAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KELURAHAN KADOLOMOKO KOTA BAUBAU). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 83–95. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i02.570>
- Adnan Terry Suseno, Dibyo Iskandar, Rina Ani Sapariyah, BRM SuryoTriono, Septiana Novita Dewi, & Aris Tri Haryanto. (2022). UPAYA MENINGKATKAN UMKM DENGAN DESTINASI WISATA SENDANG MBEJI DI DESA KEMIRI, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02), 36–47. <https://doi.org/10.62668/incidental.v1i02.378>
- Andi, Putu. (2017). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESADI DESA BUBUNAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG. *eJournal*, Vol : 8No 2
- Aji, M. D. P. ., Putra, B. Q. L. ., & Soeroto, W. M. . (2024). ANALISA PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BATUBARA. *AT TARIIZ : Jurnal*

*Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 53–64.

<https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i2.992>

- Anggeraeni, Nurafriani, Nurhardianti, Hasifah, Sapriana, A, A. ., & Asiah, N. . (2023). PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS PADA MASYARAKAT DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 2(01), 152–156. <https://doi.org/10.62668/incidental.v2i01.746>
- Alyaa'Chiquita Fairuzara,Ar. (2023). STUDI LITERATUR URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI KOTA SURABAYA. *JIEEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(02), 180–195. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i02.926>
- Asrianti Dja'wa, & Rudi Abdullah. (2022). PEMBERDAYAAN NELAYAN DENGAN KONSEP PERIKANAN TANGKAP DI DESA WATUONDO KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02), 48–57. <https://doi.org/10.62668/incidental.v1i02.380>
- Pardana, D. . (2023). PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMPREDIKSI PARTISIPASI PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM 2024. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 36–44. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i01.533>
- Dwijayanto, Agus. (2015). REFORMASI BIROKASI PUBLIK DI INDONESIA. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Eny Latifah, Lutfi Auliyah, Yazid Al-Busthomi, & Lailiyatul Azizah. (2022). ANALISIS SWOT DALAM MENGEMBANGKAN UNIT USAHA PADA KOPERASI SYARIAH. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 75–91. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.340>
- Fachril Prianto. (2022). ANALISIS PENGARUH JUMLAH WISATAWAN DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN WAKATOBI PERIODE 2008-2017. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 16–27. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.112>
- Fredy. (2022). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PADA SEKRETARIAT DPRD BUTON. *JITAA : Journal Of International*

- Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 56–73.  
<https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.132>
- Hoesada, J., (2016). AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Jakarta: Salemba Empat.
- Imrayani. (2022). PEMANFAATAN ROTAN UNTUK PEMBUATAN SOUVENIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA WAODEBURI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA, SULAWESI TENGGARA. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 6–12.  
<https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.135>
- Kezia Angelin Patricia, & Tri Kartika Pertiwi. (2023). PENGEMBANGAN POTENSI WISATA EMBUNG SUMBERAGUNG SEBAGAI DAYA TARIK WISATA MELALUI PEMENUHAN ASPEK 4A. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 2(01), 98–107.  
<https://doi.org/10.62668/incidental.v2i01.731>
- Mardiasmo. (2019). AKUNTANSI DESA. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, Sri. (2017). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BANYUDONO). Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), MEMBUMIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKTOR PUBLIK: TANTANGAN DEMOKRASI KEDEPAN. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. (2016). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2012). OTONOMI DAN KEUANGAN DAERAH. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.
- Muhammad Rais R. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA (PkM PADA BUMDES DESA TELUK LASONGKO BUTON TENGAH). *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02), 58–63.  
<https://doi.org/10.62668/incidental.v1i02.379>
- Monalisa, M. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. BINTANG INTERNASIONAL KENDARI. *JIEM : Journal Of International*

- Entrepreneurship And Management*, 1(02), 190–211.  
<https://doi.org/10.62668/jiem.v1i02.1064>
- Nuridin, N. H., Mahmud, M. N., Sitti Mirsa, & Hamson, Z. (2024). KINERJA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BONE . *PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2(01), 01–13. <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i01.960>
- Nurhayati, P. (2017). E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AND BUDGET ABSORPTION IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT. 3rd Parahyangan International Accounting and Bussines Conference 2017 (7): 123-144.
- Nahrudin, Zulfan. (2014). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. IV No. 2
- Nurlinda. (2018). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6 No. 1
- Peraturan Bupati Siak Nomor 201. (2017). Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
- Permendagri Nomor 113. (2014). Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- Rajab Abdul Rahman. (2022). ANALISIS SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DI KOTA BAUBAU DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BCG. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 45–60. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.125>
- Renyowijoyo, Muindro. (2013). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ORGANISASI NON LABA. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). MENGUKUR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA: BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2016. *Jurnal AliqTISHAD*, 14(1), 20–37. Diunduh dari <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN

KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44.  
<https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>

Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>

Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KARAKTERISTIK PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PERHOTELAN DI KOTA BAUBAU STUDI KASUS HOTEL BERBINTANG. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 49–66. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.115>

Sugiyono. (2012). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2014). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.

Susi Sulastri. (2022). ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 28–37. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.113>

Suute, A., Mas'ud, A. ., & Yunus, A. (2024). PENGARUH TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN EFEKTIVITAS KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jjar.v3i1.1015>

Umami, Risyah, dkk. (2017). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *eJournal*, Volume 6 Edisi 11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014). Tentang DESA

Widiyanti, Aristi. (2017). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA SUMBEREJO DAN DESA KANDUNG DI KECAMATAN WINONGAN

KABUPATEN PASURUAN). Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widjaja. (2013). OTONOMI DAERAH. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winda Wantari. (2022). STUDI DAMPAK USAHA PENGGILINGAN BATU TERHADAP KONDISI MASYARAKAT DI DESA WATUKALANGKARI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 38–48. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.114>

Wulan, Cici Annike. (2018). ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK. eJournal FEB, Volume 1 Edisi 1 Yuliansyah. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Yudha Kartika, D. S., Puspitasari, D. ., Asmara Dita, D. J., Maulina, I., Pramadhani, D., & Rasikhah, K. A. . (2023). REVITALISASI KOLAM RENANG KUCUR AREN GUNA MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DI DESA WONOKERTO, WONOSALAM, JOMBANG. *JICS : Journal Of International Community Service*, 2(01), 8–19. <https://doi.org/10.62668/jics.v2i01.698>

Yuliansyah, Rusmianto. (2016). AKUNTANSI DESA. Jakarta: Salemba Empat.